

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR

Menimbang:

- a. bahwa guna menunjang kelancaran operasional khususnya bagi para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugasnya, maka perlu diberikan bahan bakar minyak kendaraan dinas;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dapat diberikan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas perlu untuk diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BIAYA DINAS OPERASIONAL KENDARAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

- 4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah.
- 6. Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut AADB Dinas Operasional Jabatan, adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- 7. Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Kantor, yang selanjutnya disebut AADB Dinas Operasional Kantor, adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan pelayanan pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- 8. Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus, yang selanjutnya disebut AADB Dinas Operasional Khusus, adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan pelayanan pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi khusus/lapangan.
- 9. Biaya Operasional adalah perawatan yang timbul akibat penggunaan yang wajar yang meliputi biaya kebersihan, biaya parkir, biaya penyimpanan dan biaya bahan bakar minyak diluar komponen biaya pemeliharaan.
- Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
- 11. Hari adalah hari kerja.

- 12. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati tentang organisasi dan tata kerja, baik yang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas jabatan administrator di lingkup Unit Kerja/Perangkat Daerah.
- 2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Biaya Operasional diberikan dalam bentuk penggantian biaya BBM.
- (2) AADB Dinas Operasional Jabatan mendapatkan BBM untuk operasionalnya dengan pengelompokkan dan jumlah BBM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pegawai pemegang AADB Dinas Operasional Jabatan.
- (4) Pegawai Pemegang AADB Dinas Operasional Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pegawai yang diberikan fasilitas kendaraan dinas.
- 3. Ketentuan pada Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Esclon II/Jabatan Pimpinan Tinggi sebesar 9 liter/hari;
 - b. Eselon III/Jabatan Administrator sebesar 7 liter/hari;
 - c. Eselon IV/ Jabatan Pengawas sebesar 2 liter/hari; dan
 - d. Sub Koordinator sebesar 2 liter/hari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.



Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 3 Januari 2022 BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 3 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR Kepala Bagian Hukum

NIP. 1199903 1 009